



**KEPALA DESA WAEUOE  
KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : **18** TAHUN 2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) DESA WAETUOE  
KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Penurunan Stunting Tingkat Tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2023;
  - c. Bahwa dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Pinrang perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan.;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana TPPS Kota tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

Memperhatikan : .

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU:

Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Desa Waetue Kabupaten Pinrang dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yang difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga dengan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga.

KETIGA:

Pembagian perandan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut;

a. Tugas Pengarah

Pengarah bertugas :

- 1) Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
- 2) Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
- 4) Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Tugas Pelaksana

Pelaksana bertugas :

- 1) Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 2) Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 4) Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Pembagian peran :

a). Ketua pelaksana;

Ketua Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Memimpin rembuk Stunting desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua Pelaksana bertugas;

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antara bidang dan antara kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antara bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;
8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

c). Bidang-Bidang;

1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;

Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;

b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa/kelurahan.

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah.
- KEENAM : Keputusan Ketua TPPS Tingkat Desa Waetuo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Waetuo  
Pada tanggal, **02** Januari 2023  
Kepala Desa Waetuo



**FAHRI SHAK, SE**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Perw. BKKBN Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Pinrang di Pinrang
4. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KETUA TPPS  
DESA WAETUOE  
NOMOR : 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DESA WAETUOE  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2023

**A. Tim Pengarah**

1. Ketua : Ketua TPPS Kab. Pinrang  
2. Anggota : FAHRI ISHAK, SE

**B. Tim Pelaksana**

1. Ketua : A. HAMDAYANA ASMAR, S.STP  
2. Wakil Ketua : M.SAIHU, SE  
3. Sekretaris : SISWATI

**C. Bidang-Bidang**

**1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;**

Koordinator': RAHMAWATI, S.Si

- Anggota : 1. ASNANI TAHIR  
2. ALBAR (BABINSA)  
3. HAMKA KASIM (BHABINKAMTIBNAS)  
4. HASRIANI, Amd.Keb  
5. UMAR USMAN M.Thi  
6. ABD. KADIR

**2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data**

Koordinator : SUMIATI

- Anggota : 1. SITTI YANTI  
2. KASMAWATI, Amd.Keb  
3. NIRWANA



# STRUKTUR TPPS DESA WAETUOE

